



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503 / 421.1 / 54 / DPM-PTSP / IX / 2019

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara **RINA SULASTRI, S.Pd., AUD** tanggal 11 September 2019 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 421.1/007/2019, 05 September 2019;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional kepada:



1. Nama Lembaga : **PAUD MUTIARA BUNDA**
2. Alamat Lembaga : **Desa Wapae Jaya, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat**
3. Nama Pengelola : **RINA SULASTRI, S.Pd., AUD**
4. Alamat Pengelola : **Desa Wapae Jaya, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna Barat**

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 12 September 2019 dan berakhir pada tanggal 12 September 2022.
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2019

A.n. **BUPATI MUNA BARAT**
PII. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Tiworo Tengah di Tempat;
5. Kepala Desa Wapae Jaya di Wapae Jaya;



LIBER, S.P.L. M.Si
Pembina, Gol. IV/a
NP. 19691005200502 1 001